

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTANSI DANA INVESTASI ASURANSI
UMUM SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA
PERLAKUAN TERHADAP HASIL INVESTASI
(PT ASURANSI ASEI INDONESIA)**

***ANALYSIS OF INSURANCE INVESTMENT FUND
ACCOUNTING SHARIA AND CONVENTIONAL
GENERAL INSURANCE AND TREATMENT
OF INVESTMENT RETURNS
(PT ASURANSI ASEI INDONESIA)***



NURINDRA SARI

C02 20 393

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE

2025

**ANALISIS AKUNTANSI DANA INVESTASI ASURANSI
UMUM SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA
PERLAKUAN TERHADAP HASIL INVESTASI
(PT ASURANSI ASEI INDONESIA)**



NURINDRA SARI

C02 20 393

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Fakultasm Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Eni Novitasari, SE., M.Si., CTT
NIP.19921106202203 2 009

Pembimbing II

Putri Ayu Wulandari, S.Ak.,M.Acc
NIP. 19960103 202203 2 022

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.
NIP. 19831203 1201903 2 006

**ANALISIS AKUNTANSI DANA INVESTASI ASURANSI
UMUM SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA
PERLAKUAN TERHADAP HASIL INVESTASI
(PT ASURANSI ASEI INDONESIA)**


Dipersiapkan dan disusun oleh:

NURINDRA SARI

C02 20 393

Telah Diuji Dan Diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 17 Juni 2025 Dan Dinyatakan Lulus


TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Eni Novitasari, SE., M.Si., CTT	Ketua	
Futri Ayu Wulandari, S.Ak., M.Acc	Sekretaris	
Erti Rospyana Rufaida SE., M.Ak	Penguji II	
Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak	Penguji III	


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II




Eni Novitasari, SE., M.Si., CTT
NIP.19921106202203 2 009



Futri Ayu Wulandari, S.Ak., M.Acc
NIP. 19960103 202203 2 022



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi


Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP.19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURINDRA SARI

Nim : C02 20 393

Program Studi : AKUNTANSI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS AKUNTANSI DANA INVESTASI ASURANSI UMUM
SYARIAH DAN KONVENSIONAL SERTA PERLAKUAN TERHADAP
HASIL INVESTASI
(PT ASURANSI ASEI INDONESIA)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU. No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70) Majene, februari 2025 Yang membuat pernyataan

Majene 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

The image shows a 10,000 Rupiah revenue stamp (Metera Tempel) from Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERA TEMPEL', and 'E1EEAAMX267232990'. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'NURINDRA SARI' is printed below it.

NURINDRA SARI

ABSTRAK

NURINDRA SARI, Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Dan PT Asuransi Asei Indonesia) Dibimbing Oleh Eni Novitasari, SE., M.Si., CTT
Futri Ayu Wulandari, S.Ak., M.Acc

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi, perlakuan terhadap hasil investasi, serta mekanisme pembagian hasil investasi pada produk asuransi berbasis syariah dan konvensional di PT Asuransi Asei Indonesia, dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, dengan teknik analisis data berupa analisis dokumen. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yakni laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi PT Asuransi Asei Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam perlakuan akuntansi antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam sistem asuransi konvensional, hasil investasi dicatat sebagai pendapatan langsung perusahaan. Sebaliknya, dalam sistem asuransi syariah, hasil investasi dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Proses pengakuan dan pelaporan dilakukan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan, yaitu PSAK 28, 71, dan 73 untuk asuransi konvensional serta PSAK 108 dan 110 untuk asuransi syariah. Secara umum, PT Asuransi Asei Indonesia telah menerapkan perlakuan akuntansi dana investasi secara tepat dan memisahkan secara jelas antara sistem konvensional dan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi investasi, asuransi syariah, asuransi konvensional, hasil investasi, PSAK, PT Asuransi Asei Indonesia

ABSTRACT

NURINDRA SARI, *Accounting Analysis of Sharia and Conventional General Insurance Investment Funds and Treatment of Investment Results (Case Study at PT Asuransi Asei Indonesia)* Supervised by Eni Novitasari, SE, M.Si Putri Ayu Wulandari, S.Ak., M.Acc

This study aims to analyze the application of accounting, treatment of investment returns, and the mechanism for sharing investment returns on sharia-based and conventional insurance products at PT Asuransi Asei Indonesia, with reference to generally accepted accounting standards. The research method used is descriptive quantitative method with a literature study approach, with data analysis techniques in the form of document analysis. The data used is secondary data, namely annual financial statements obtained from the official website of PT Asuransi Asei Indonesia. The results show that there are fundamental differences in accounting treatment between conventional insurance and sharia insurance. In the conventional insurance system, investment returns are recorded as direct income of the company. In contrast, in the Islamic insurance system, investment returns are shared between participants and the company in accordance with the agreed contract. The recognition and reporting process is based on the relevant Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), namely PSAK 28, 71, and 73 for conventional insurance and PSAK 108 and 110 for sharia insurance. In general, PT Asuransi Asei Indonesia has applied the proper accounting treatment of investment funds and clearly separated the conventional and sharia systems.

Keywords: Investment accounting, sharia insurance, conventional insurance, investment returns, PSAK, PT Asuransi Asei Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Asuransi dapat diartikan sebagai instrumen anggaran yang esensial dalam menyerahkan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi individu maupun perusahaan. Secara umum, asuransi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kedua jenis asuransi tersebut memiliki prinsip dan mekanisme yang berbeda. memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional dan pengelolaan dana. Asuransi konvensional menjalankan operasionalnya berdasarkan Prinsip pemindahan tanggungan risiko dari pihak bertanggung kepada penanggung risiko, yang dihadapi oleh tertanggung dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi (Shoumi *et al.*, 2022). pada situasi ini, perusahaan asuransi selaku pihak penanggung bertindak selaku penanggung risiko dan pemilik dana *premi* yang dibayarkan oleh nasabah. Keuntungan yang dihasilkan melalui proses pengelolaan dana *premi* sepenuhnya Dana hasil pembayaran premi dimiliki secara sah oleh perusahaan asuransi.

Asuransi syariah berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) serta mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) di antara para peserta. Dalam sistem ini, dana yang terkumpul melalui kontribusi peserta dikelola secara kolektif guna menanggung risiko secara bersama. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana (*operator*) tanpa memiliki hak kepemilikan atas dana tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut

didistribusikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah atau wakalah bil ujarah*). Perbedaan mendasar lainnya terletak pada jenis akad yang digunakan; asuransi konvensional menggunakan akad tabaduli (transaksi komersial/jual beli), sedangkan asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* (hibah) yang mengedepankan niat untuk saling membantu (Arifa Pratami, 2021).

Namun hal pengelolaan dana, asuransi syariah menjamin bahwa seluruh investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah selain itu, asuransi syariah juga mewajibkan pembayaran *zakat* dari keuntungan yang diperoleh. Secara statistik Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Maret 2024, total aset asuransi dan reasuransi syariah tercatat sebesar Rp45,10 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) mencapai 5,83%. Pemahaman mengenai perbedaan dan keunggulan asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin memastikan bahwa pilihan perlindungan finansial yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Industri Sektor asuransi di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah total aset sektor industri nasional terus meningkat setiap tahunnya, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan keuangan. Selain itu, jumlah pengguna asuransi juga semakin bertambah, mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap produk produk asuransi. dipasar asuransi Indonesia, terdapat dua jenis utama yang mendominasi, yaitu asuransi konvensional dan Asuransi syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, berpotensi besar dalam pengembangan asuransi berbasis syariah (Wangi & Darwanto, 2020).

Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah, seperti melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) juga memberikan ruang yang luas bagi perkembangan industri ini. Dengan potensi pasar yang besar, asuransi syariah di Indonesia tidak hanya berperan sebagai pilihan alternatif, tetapi juga sebagai solusi keuangan yang mengintegrasikan aspek perlindungan dengan nilai-nilai religius.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Asuransi Dana Konvensional Di Indonesia

Tahun	Total Aset Asuransi Syariah (Rp Triliun)	Tingkat Pertumbuhan	Total Aset Asuransi Nasional (Rp Triliun)	Jumlah Pengguna Asuransi
2020	35.10	5.60%	242.50	67 Juta
2021	38.20	8.83%	265.40	72 Juta
2022	40.85	6.94%	288.30	75 Juta
2023	42.60	4.29%	305.80	80 Juta
2024	45.10	5.83%	320.00	85 Juta

Sumber : laporan keuangan PT Asuransi Asei Indonesia (2021).

Tabel 1.1 diatas yang disajikan menunjukkan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, dengan fokus pada asuransi syariah dan total industri asuransi nasional. Data menunjukkan bahwa total aset

asuransi syariah mengalami peningkatan stabil dari Rp35,10 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp45,10 triliun pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 5,83%. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah, yang selaras dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Disisi lain, total aset asuransi nasional juga meningkat secara konsisten, dari Rp245,50 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp320,00 triliun pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa industri asuransi secara keseluruhan semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, jumlah pengguna asuransi di Indonesia juga meningkat signifikan, dari 67 juta pengguna pada tahun 2020 menjadi 85 juta pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi. Tabel yang menggambarkan tren ini menunjukkan bahwa total aset asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang konsisten, meskipun laju pertumbuhannya lebih moderat dibandingkan total aset asuransi nasional. Sementara itu, kurva total aset asuransi nasional menunjukkan kenaikan yang lebih tajam, yang menandakan dominasi asuransi konvensional di pasar. Meski demikian, kehadiran asuransi syariah semakin signifikan dengan tingkat pertumbuhan yang menjanjikan, menunjukkan potensi besar dalam industri keuangan syariah di Indonesia.

Asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan fundamental yang terletak pada prinsip-prinsip dasarnya mekanisme, serta tujuan operasionalnya. Pada asuransi konvensional, prinsip utamanya adalah *risk*

transfer, di mana risiko yang dihadapi oleh individu atau perusahaan (tertanggung) dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi (Amina Fitri Siregar, 2022). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pemilik dana yang telah terkumpul dari para nasabah dan memiliki wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana baik melalui investasi maupun hasil premi yang tidak terpakai menjadi hak eksklusif perusahaan asuransi. Model ini biasanya dianggap lebih simpel, namun tidak selalu transparan, terutama dalam hal bagaimana dana premi digunakan dan dikelola.

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip *risk sharing* atau berbagi risiko. Dalam model ini, peserta asuransi bersama-sama menanggung risiko melalui dana *tabarru'*, yaitu dana hibah. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sesuai dengan prinsip gotong royong. Perusahaan asuransi dalam sistem syariah tidak bertindak sebagai pemilik dana, melainkan hanya sebagai pengelola (operator) yang mengatur penggunaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana syariah biasanya didistribusikan kembali kepada peserta sesuai dengan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*) yang telah disepakati, sehingga mencerminkan nilai keadilan dan transparansi (Siregar et al., 2023). Keunikan lain dari asuransi syariah adalah kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, setiap transaksi dan pengelolaan dana diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan tidak ada unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian

berlebihan), maupun *maysir* (judi) yang terlibat. Proses ini memberikan keyakinan kepada masyarakat Muslim bahwa produk asuransi yang mereka gunakan tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Investasi dana asuransi syariah dilakukan pada sektor-sektor yang halal, seperti properti, infrastruktur, atau instrumen keuangan yang berbasis syariah. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang sering kali tidak membatasi investasi pada sektor tertentu, termasuk sektor yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti industri minuman beralkohol atau perjudian (Zainta *et al.*, 2024). Dengan pendekatan ini, asuransi syariah tidak hanya memberikan manfaat perlindungan risiko, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Adanya perbedaan-perbedaan mendasar ini menjadikan asuransi syariah sebagai alternatif yang menarik bagi masyarakat, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Selain memberikan jaminan perlindungan keuangan, asuransi syariah juga menawarkan rasa tenang dan nyaman karena pengelolaan dana yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip agama.

Beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan syariah dalam produk keuangan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan berkembangnya industri keuangan syariah, termasuk asuransi berbasis syariah, yang menawarkan solusi perlindungan finansial sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rafsanjani, 2022). Sebagai salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia, asuransi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi

pilihan utama bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan bahwa perlindungan keuangannya bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Namun, meskipun asuransi syariah memiliki keunggulan dalam hal prinsip operasional dan nilai spiritual, pemahaman masyarakat tentang perbedaannya dengan asuransi konvensional masih relatif terbatas. Banyak yang belum memahami bagaimana asuransi syariah mengintegrasikan prinsip *risk sharing*, keadilan, dan transparansi untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih adil dan etis. Hal ini sering kali menjadi kendala dalam pengambilan keputusan untuk memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.

Asuransi konvensional merupakan sebuah perjanjian pertanggungjawaban terhadap risiko sebuah kejadian yang tidak terduga oleh pemilik polis asuransi kepada perusahaan asuransi dan dikelola secara konvensional (Winarno, 2020). Namun dewasa ini, asuransi konvensional dianggap merupakan sesuatu yang haram dikarenakan mengandung unsur *riba* dalam sistem pengelolaannya. Selain itu, asuransi konvensional dianggap sebagai judi dan *gharar* akibat ketidakpastian asuransi yang menyebabkan keraguan masyarakat (Arifa Pratami, 2021).

Hal ini Terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip yang diterapkan dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah. Selain perbedaan prinsip, terdapat pula perbedaan dalam sistem pencatatan akuntansi yang digunakan. Asuransi syariah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAKS) 108 tentang transaksi Akuntansi Asuransi Syariah, sementara asuransi konvensional merujuk pada PSAK 28 tentang akuntansi asuransi kerugian. Salah satu perbedaan utama antara PSAK 28 dan PSAKS 108

terletak pada pengakuan pendapatan premi. Menurut PSAK 28, premi diakui sebagai pendapatan perusahaan. Sebaliknya, dalam PSAKS 108, digunakan istilah kontribusi yang diakui sebagai bagian dari dana *Tabarru'* yang merupakan milik peserta. Kontribusi (premi) ini dipisahkan menjadi dua komponen, yaitu *Ujrah* dan *Tabarru'*, di mana dana *Tabarru'* sepenuhnya menjadi hak peserta dan dikelola oleh perusahaan asuransi. Diinvestasikan sesuai syariah. Sedangkan *Ujrah* merupakan *zakat* atau *fee* untuk perusahaan dan digunakan untuk pengelolaan perusahaan.

Kebijakan akuntansi yang tepat dalam hal hasil investasi memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan kinerja perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapat memperkuat kepercayaan investor, mengelola risiko investasi lebih efektif, dan meningkatkan kondisi keuangan mereka dengan menerapkan kebijakan yang konsisten, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian terdahulu telah menemukan tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional, termasuk prinsip-prinsip operasional, mekanisme pembagian risiko, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedua jenis asuransi. Penelitian oleh (Wangi & Darwanto, 2020). Menjelaskan perbedaan utama antara konsep *risk transfer* pada asuransi konvensional dan *risk sharing* pada asuransi syariah. Penelitian lain oleh (Patriani, 2020). Penelitian dengan topik analisis pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah dan konvensional serta perlakuan terhadap hasil investasi yang diperoleh (studi kasus pada PT Asuransi Jiwa Xyz). Bahwa Prinsip pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan pengelolaan dana pada asuransi konvensional. Pada

asuransi syariah Terdapat pemisahan antara dana *tabarru* dengan dana perusahaan sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisah antara dana peserta dan *tabarru*'. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan perusahaan bebas mengelola dana menginvestasikan ke mana saja tanpa ada batasan penelitian ini menggunakan pendekatan desain deskriptif (Natasya, 2020).

Studi kasus ini dilakukan pada PT. Asuransi Asei Indonesia karena merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi umum/kerugian berbasis konvensional dan syariah kepada masyarakat PT Asuransi ASEI Indonesia adalah anak usaha dari Indonesia *Re* yang bergerak di bidang asuransi ekspor. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 16 kantor cabang yang tersebar di seantero Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan hasil yang beragam sehingga menimbulkan *research gap* yang membangkitkan minat peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengkaji secara mendalam perbandingan penerapan akuntansi dana investasi pada asuransi umum syariah dan konvensional, terutama dalam hal standar akuntansi yang diterapkan, prinsip dalam pengelolaan investasi, perlakuan atas hasil investasi, serta aspek keterbukaan informasi dalam pelaporannya. Selain itu, sedikit sekali penelitian yang menelusuri pengaruh perbedaan prinsip operasional terhadap performa investasi dan cara pencatatan hasilnya, termasuk dampaknya terhadap hak dan

manfaat yang diterima oleh pemegang polis. peneliti ini berjudul **“Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu.

1. Bagaimana Pengelolaan, Pencatatan, Pembagian Hasil Dana Investasi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Asei Indonesia?
2. Bagaimana Pengelolaan, Pencatatan, Pembagian Hasil Dana Investasi Asuransi Konvensional pada PT. Asuransi Asei Indonesia?
3. Bagaimana penerapan akuntansi, perlakuan terhadap hasil investasi, serta mekanisme pembagian hasil investasi pada produk asuransi berbasis syariah dan konvensional di PT Asuransi Asei Indonesia, serta kesesuaiannya dengan standar yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneltian ini adalah:

1. Untuk Pengelolaan, Pencatatan, Pembagian Hasil Dana Investasi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Asei Indonesia
2. Untuk Pengelolaan, Pencatatan, Pembagian Hasil Dana Investasi Asuransi Konvensional pada PT. Asuransi Asei Indonesia
3. Untuk penerapan akuntansi, perlakuan terhadap hasil investasi, serta mekanisme pembagian hasil investasi pada produk asuransi berbasis syariah

dan konvensional di PT Asuransi Asei Indonesia, serta kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang Asuransi kerugian berbasis syariah dan konvensional serta kebijakan akuntansi atas pengelolaan dan distribusi hasil investasinya sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan yang membahas mengenai bentuk pengembangan ilmu dalam permasalahan ini. Maka nantinya akan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan tambahan bagi kalangan pelajar/mahasiswa dan khalayak umum.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi analisis laporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan lebih untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji investasi dengan mempertimbangkan indikator lainnya seperti, pengelolaan aset, *underwriting* dan penggunaan teknologi. Disamping itu, peneliti yang ingin mengkaji topik yang sama diharapkan dapat menggunakan metode yang berbeda seperti, analisis dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan campuran (*mix method*)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Asuransi Umum Syariah

2.1.1.1. Pengertian Asuransi Umum Syariah

Asuransi umum syariah merupakan jenis asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan penekanan pada keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Dalam operasionalnya, pengelolaan dana pada asuransi umum syariah harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian) (Sipa, 2023).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mendefinisikan asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) sebagai upaya saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah individu atau pihak melalui dana investasi dalam aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk mengatasi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa DSN MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Berdasarkan fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dasar asuransi syariah adalah kegiatan saling tolong-menolong antara peserta asuransi syariah tanpa tujuan komersial.

Sementara aturan-aturan dalam hukum Islam yang mendasari penerapan prinsip asuransi syariah Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam (Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩﴾

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiarsyiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalanghalangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya.

2.1.1.2.Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah mencakup beberapa sumber, antara lain:

- a. Al-Qur'an. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang asuransi syariah, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan konsep dasar saling berasuransi." (Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9).

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahannya: "Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang sekiranya mereka mati dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil lagi lemah serta dikhawatirkan akan terlantar. Maka seharusnya mereka bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya dengan tidak menzalimi mereka, agar setelah mereka mati, Allah menyediakan orang yang mau berbuat baik kepada anakanak mereka sebagaimana mereka berbuat baik kepada anak-anak yatim tersebut. Dan seharusnya mereka berbuat baik terhadap hak anakanak dari orang yang mereka hadir wasiatnya. Yaitu mengucapkan kata-kata yang tepat kepadanya agar ia tidak membuat wasiat yang menzalimi hak ahli warisnya setelah kematiannya, dan

tidak menutup dirinya sendiri dari kebaikan dengan tidak membuat wasiat sama sekali. (Q.S. An-Nisa, Ayat 9).

- b. Hadist, hadist Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa RA yang berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, di mana sebagian bagian dari bangunan tersebut saling menguatkan satu sama lain” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hal ini sejalan dengan riwayat yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Basyir RA, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan saling mencintai adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh lainnya ikut merasakan penderitaan” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sebab, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Iman seseorang tidak akan sempurna hingga dia mencintai saudaranya, atau dalam riwayat lain, hingga dia mencintai tetangganya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- c. *Ijma*, *Ijma*, adalah salah satu metode yang digunakan oleh ulama Mujtahidin untuk menetapkan hukum, ketika dihadapkan pada suatu masalah hukum yang tidak memiliki nash dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah setelah wafatnya Rasulullah. Menurut Abu Zahrah, *ijma* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahidin dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW
(Sipa, 2023).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yang memuat pedoman umum mengenai asuransi syariah, dinyatakan bahwa praktik asuransi syariah dibolehkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, *ijma* dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dijadikan rujukan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Secara umum, *ijma* didefinisikan sebagai kesepakatan para ulama mengenai suatu persoalan hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (MUI, 2001).

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dari definisi *ijma* adalah sebagai berikut:

- a) Keberadaan sejumlah mujtahid merupakan syarat mutlak, karena suatu kesepakatan hanya dapat disebut *ijma* apabila melibatkan lebih dari satu mujtahid. Oleh karena itu, jika tidak terdapat kesepakatan di antara mereka, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *ijma*.
- b) Kesepakatan yang hanya melibatkan mujtahid dari satu wilayah tertentu, seperti *Irak, Hijaz, Mesir*, atau hanya dari kalangan mujtahid Syiah, tidak dapat dianggap sebagai *ijma*. Hal ini dikarenakan *ijma* mensyaratkan adanya konsensus dari seluruh mujtahid di dunia Islam.
- c) Kesepakatan tersebut harus tampak secara eksplisit dan nyata, misalnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. *Ijma* tidak dapat dianggap sah jika hanya berupa sikap diam atau terdapat perbedaan pendapat.

- d) Konsensus yang berasal dari individu-individu yang bukan mujtahid tidak dapat dikategorikan sebagai *ijma*.

Apabila suatu hukum telah ditetapkan melalui *ijma* pada suatu masa, maka umat Islam berkewajiban untuk mengikuti ketetapan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kekuatan hukum hasil *ijma* para ulama mujtahid yang bersifat *qath'i* (pasti), sehingga tidak dapat dibatalkan maupun ditolak. Karena merupakan hasil kesepakatan seluruh mujtahid, kebenarannya dipandang telah sesuai dengan semangat syariat Islam, sebagaimana tercermin dalam Surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman! Patuhi lah Allah, Rasul-Nya (Muhammad), serta Ulil Amri (pemimpin) di antara kalian. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Hal ini lebih baik bagi kalian dan akan membawa hasil yang lebih baik." (Surat An-Nisa 59)

- c. *Qiyas*, *qiyas* sebagai konsep dalam asuransi syariah, dianalogikan dengan praktik aqilah pada masa Rasulullah. Dalam sistem aqilah, jika seorang anggota suku terbunuh oleh suku lain, maka keluarga dekat dari pihak yang membunuh, yang berasal dari garis keluarga ayah, diwajibkan membayar kompensasi berupa uang kepada keluarga korban sebagai ganti rugi.

2.1.1.3. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah 108

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah terdiri dari 8 Pernyataan ini mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dalam konteks kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan syariah.

1. Tujuan utama dari pernyataan ini adalah untuk mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi asuransi syariah.
2. Transaksi yang dimaksud mencakup kontribusi peserta, *surplus* dan *defisit underwriting*, pembentukan cadangan teknis, serta saldo dana *tabarru'*.
3. Dalam praktik asuransi syariah, digunakan dua jenis akad, yaitu akad *tabarru'* yang dilakukan antar peserta, dan akad *tijarah* yang diterapkan dalam hubungan antara peserta dan entitas pengelola.
4. Pembayaran klaim atau manfaat asuransi disalurkan melalui dana *tabarru'* yang berasal dari kontribusi kolektif para peserta.
5. Kontribusi peserta dicatat sebagai pendapatan bagi dana *tabarru'* bukan sebagai pendapatan entitas pengelola. Hal ini karena entitas pengelola bertindak sebagai wakil peserta dalam mengelola dana tersebut, yang sepenuhnya merupakan milik kolektif peserta.
6. Selain kontribusi, saldo dana *tabarru'* juga dapat bertambah dari hasil investasi dana tersebut serta dari *surplus* atau *defisit underwriting*. Investasi dilakukan oleh entitas pengelola dalam kapasitasnya sebagai wakil (melalui akad *wakalah*) atau sebagai pengelola dana (melalui akad *mudharabah musytarakah*).

7. Perlakuan akuntansi atas hasil investasi yang diperoleh melalui akad *mudharabah musytarakah* dan *wakalah bil ujarah* merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAKS) yang relevan.
8. Bagian kontribusi yang dialokasikan sebagai *ujrah* diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara proporsional selama masa perjanjian (akad), dan dibebankan kepada dana *tabarru'*. Sementara itu, biaya akuisisi dicatat sebagai beban oleh entitas pengelola sesuai dengan prinsip keselarasan beban dan manfaat.

Pengakuan pendapatan *ujrah* tersebut. Menurut PSAK No. 108, laporan keuangan perusahaan asuransi syariah yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Laporan posisi keuangan merupakan dokumen yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada waktu tertentu. Tujuan utama penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan.
2. Laporan *Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'* Entitas asuransi syariah wajib menyusun laporan laba rugi peserta berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan. Laporan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, komponen berikut: (a) kontribusi bruto; (b) bagian reasuransi atas kontribusi; (c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak; (d) kontribusi yang diterima selama periode berjalan; (e) pembayaran klaim bruto; (f) bagian reasuransi dan pihak ketiga atas pembayaran klaim bruto; (g) perubahan estimasi klaim

yang masih harus dibayar; (h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang belum dibayarkan; (i) penyisihan teknis; (j) beban administrasi pengelolaan asuransi; (k) pendapatan dari hasil investasi; (l) *surplus* atau *defisit* hasil *underwriting* dana *tabarru'*; (m) penyesuaian terhadap *surplus* atau *defisit* yang dapat didistribusikan; serta (n) *surplus* atau *defisit* yang siap untuk didistribusikan.

3. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi disusun berdasarkan ketentuan dalam PSAK yang berlaku. Dalam konteks asuransi syariah, laporan ini memuat informasi terkait antara lain: (a) pendapatan dari aktivitas pengelolaan asuransi; dan (b) pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan investasi dana peserta. (c) pendapatan pembagian surplus *underwriting*; (d) pendapatan investasi; (e) beban usaha; (f) laba usaha; (g) beban pajak; dan (h) laba netto.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Entitas asuransi syariah wajib menyusun laporan perubahan ekuitas berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan, yang menggambarkan perubahan komponen ekuitas dalam suatu periode pelaporan.
5. Laporan Perubahan Dana *tabarru'* Laporan perubahan dana *tabarru'* disusun oleh entitas asuransi syariah untuk menggambarkan perubahan dalam dana *tabarru'* selama periode tertentu. Laporan ini mencakup, namun tidak terbatas pada: (a) *surplus* atau *defisit* yang terjadi selama periode berjalan; (b) bagian *surplus* yang dialokasikan kepada peserta dan/atau

- pengelola; (c) *surplus* yang tersedia untuk dana *tabarru'*; (d) saldo awal periode; serta (e) saldo akhir periode.
6. Laporan Arus Kas Berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, paragraf 109 menyatakan bahwa informasi arus kas memberikan landasan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut selama periode pelaporan.
 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Entitas asuransi syariah menyusun laporan mengenai sumber dan penggunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101 dan PSAK lain yang relevan. Merujuk pada paragraf 112 PSAK 101, laporan ini mencakup informasi mengenai asal dana, penggunaan dana dalam periode tertentu, serta saldo dana zakat yang menggambarkan dana yang belum disalurkan pada tanggal pelaporan.
 8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Entitas asuransi syariah juga wajib menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang menunjukkan perolehan dana kebajikan dan pemanfaatannya selama periode tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan ketentuan PSAK yang berlaku. menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK yang relevan Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah par 112, komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana,

penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

9. Catatan atas Laporan Keuangan entitas asuransi syariah menyusun catatan atas laporan keuangan dengan mengacu pada PSAK 101 dan standar yang relevan. Berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sejauh memungkinkan. Entitas syariah juga diharuskan melakukan referensi silang antara setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan penggunaan dana kebajikan terhadap informasi yang berkaitan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.1.4. Dana Investasi Asuransi Syariah

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan karena berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi seperti transaksi jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, gadai, serta bentuk-bentuk kegiatan ekonomi lainnya. (Pokhrel, 2024).

Islam menetapkan prinsip-prinsip muamalah yang wajib diperhatikan oleh setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Para pelaku investasi syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1). Tidak mencari rezeki secara haram, baik haram dari sisi bendanya, cara mendapatkannya, maupun cara menggunakannya, 2) Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi, 3). Distribusi kesejahteraan yang adil, 4).

Transaksi dilakukan atas Dasar saling rela (*'an taradhin*) mencerminkan prinsip kesepakatan bersama, sementara transaksi harus bebas dari unsur riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan).

2.1.2. Asuransi Umum Konvensional

2.1.2.1. Pengertian Asuransi Umum Konvensional

Asuransi konvensional adalah jenis asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi pasar bebas dan mengutamakan keuntungan finansial bagi perusahaan asuransi dan pemegang saham. Dalam sistem asuransi konvensional, Dalam sistem asuransi konvensional, perusahaan asuransi berperan sebagai pihak yang menerima alih risiko dari peserta, sementara pemegang saham memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut dengan imbalan pembayaran *premi*, yang kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh Perusahaan (Sipa, 2023).

2.1.2.2. Dasar Hukum Asuransi Umum Konvensional

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai asuransi, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Dalam Pasal 1 UU tersebut, dijelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian ini menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan dalam memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa tertentu tidak pasti.

Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil Pengelolaan Dana Selain itu, terdapat sejumlah hukum dasar terkait asuransi yang tercantum dalam perundangundangan, antara lain:

1. KUHP Pasal 1320 dan Pasal 1774 Dalam penyusunan perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yakni adanya kesepakatan antara pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat ikatan hukum, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Perjanjian asuransi konvensional diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang mengkategorikan asuransi sebagai perjanjian yang bersifat untung-untungan, yang diperlakukan serupa dengan perjudian atau spekulasi.
2. KUHD Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Bab 9, Pasal 246, mengatur mengenai jenis-jenis pertanggungan asuransi, batas maksimum pertanggungan, alasan pembatalan pertanggungan, prosedur klaim yang berlaku, serta penyusunan pertanggungan dalam bentuk dokumen polis yang sah.
3. PP No. 63 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 adalah revisi dari PP Nomor 7 Tahun 1992, yang pada dasarnya memiliki tujuan

yang sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia.

2.1.2.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 28 Asuransi Umum Konvensional

Pernyataan standar akuntansi keuangan 28 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 28 merupakan standar akuntansi yang mengatur mengenai akuntansi untuk asuransi kerugian. Beberapa ketentuan utama yang diatur dalam PSAK 28 antara lain:

1. *Premi bruto* didefinisikan sebagai *premi* yang diterima dari pihak tertanggung, agen, *broker*, perusahaan asuransi lain, atau perusahaan reasuransi. *Premi* yang diperoleh melalui pertanggungan langsung disebut premi langsung, sedangkan premi yang diterima dari perusahaan asuransi lain atau reasuransi disebut *premi* tidak langsung. Pendapatan *premi* diakui berdasarkan basis akrual dan dialokasikan secara sistematis selama periode pertanggungan berlangsung.
2. *Klaim* merupakan bentuk ganti rugi yang dibayarkan atau menjadi kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung atau perusahaan asuransi lain (*ceding company*), sebagai akibat dari terjadinya suatu kerugian. Beban klaim diakui dan dicatat pada saat timbulnya kewajiban terhadap tertanggung, yaitu pada periode di mana persetujuan pembayaran ganti rugi telah dicapai.
3. Pendapatan *underwriting* merupakan pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan asuransi. Komponen pendapatan *underwriting* (*premi* atas pertanggungan sendiri) mencakup *premi bruto*, dikurangi dengan *premi*

reasuransi, serta disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan premi yang belum dapat diakui sebagai pendapatan.

4. Dalam praktik usaha asuransi kerugian, investasi (penyertaan) merupakan salah satu aktivitas utama dalam pengelolaan dana, selain kegiatan inti asuransi. Oleh karena itu, akun investasi disajikan dalam urutan prioritas utama dalam pos aktiva. Tujuan dari investasi ini antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan, menjaga tingkat solvabilitas perusahaan, serta mendukung kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam hal pembayaran klaim.

Berdasarkan PSAK No. 28 dan PSAK No. 36, laporan keuangan untuk perusahaan asuransi konvensional terdiri dari:

1. Neraca Neraca adalah laporan yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal yang ditentukan.
2. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai jumlah pendapatan dan beban yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menggambarkan hasil finansial perusahaan selama periode yang bersangkutan.
3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi terkait dengan dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas.

2.1.2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71

1. Instrumen Keuangan

a. Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan hanya jika perusahaan menjadi pihak yang terlibat dalam kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur berdasarkan nilai wajar. Apabila aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut akan disesuaikan dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang timbul sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi akan dibebankan langsung pada periode terjadinya.

2. Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya terhadap aset keuangan bergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan saat pengakuan pertama kali.

a. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur dengan metode *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) adalah aset yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditentukan untuk diukur berdasarkan nilai

wajar melalui laba rugi. Aset keuangan dikategorikan sebagai aset yang diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama dengan tujuan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama, dengan adanya bukti mengenai pola pengambilan keuntungan dalam jangka pendek. Aset ini juga dapat berupa derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur menggunakan FVTPL akan dihitung berdasarkan nilai wajarnya, dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut akan diakui dalam laba rugi.

- b. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau telah ditentukan, dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif.
- c. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) Investasi yang dikategorikan sebagai HTM (*Held-to-Maturity*) adalah aset keuangan nonderivatif yang dimiliki dengan tujuan untuk dipertahankan hingga jatuh tempo. dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengakuan awal, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.

- d. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (AFS) Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang dikategorikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi.

2.1.2.1. Dana Investasi Asuransi Konvensional

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan perusahaan untuk mengumpulkan dana tambahan dari peserta lainnya guna menutupi nilai klaim yang diajukan. Dalam asuransi konvensional, pengelolaan dana juga melibatkan bunga, karena dana yang terkumpul diinvestasikan dalam deposito dan obligasi, keduanya memiliki potensi untuk memberikan keuntungan melalui bunga (Patriani, 2020).

2.1.3. Tujuan Asuransi Konvensional Dan Syariah

Tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah bersifat komersial, yakni untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti halnya dengan banyak jenis bisnis lainnya, fokus utama perusahaan asuransi konvensional adalah memperoleh laba yang maksimal, yang tercermin dari dana yang diperoleh melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah. Semuanya menjadi milik perusahaan. Asuransi syariah, tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan laba yang besar. Tujuan utama asuransi syariah adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Perbedaan tujuan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah tercermin dalam visi dan misi yang diusung oleh asuransi syariah, yaitu: misi aqidah, misi ibadah, misi isghtishodi, dan misi keumatan. Perbedaan tujuan ini akan mempengaruhi

pelaksanaan operasional kedua jenis asuransi tersebut. Meskipun transaksi yang dilakukan oleh keduanya mungkin sama, cara pengakuannya dapat berbeda. Perbedaan tersebut muncul akibat perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional

Prinsip	Asuransi umum syariah	Asuransi Konvensional
Konsep Dasar	Merupakan suatu sistem yang dibangun atas dasar tolongmenolong, saling menjamin, dan bekerja sama antar peserta dengan cara menyisihkan sebagian dana dalam bentuk <i>tabarru'</i> (dana kebajikan).	Merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung berkomitmen kepada tertanggung untuk memberikan kompensasi atas risiko tertentu dengan imbalan pembayaran premi.
Akad	Menggunakan akad <i>tabarru'</i> (<i>hibah</i> untuk tujuan tolong-menolong) serta akad <i>tijarah</i> seperti <i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , dan <i>syirkah</i> .	Menggunakan akad <i>mu'awadhah</i> (pertukaran), seperti jual beli, akad <i>idz'aan</i> (sukarela), dan akad <i>mulzim</i> (mengikat).
Manajemen Risiko	Didasarkan pada prinsip berbagi risiko (<i>sharing of risk</i>), di mana seluruh peserta saling menanggung risiko yang terjadi.	Berdasarkan prinsip pemindahan risiko (<i>transfer of risk</i>) dari tertanggung kepada pihak penanggung.
Kepemilikan Dana	Dana yang dikumpulkan dari peserta dalam bentuk kontribusi tetap menjadi milik peserta. Perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola amanah.	Dana yang terkumpul dari premi peserta menjadi sepenuhnya milik perusahaan, dan perusahaan memiliki kebebasan dalam pengelolaannya.

Pengelolaan Dana	Dana <i>tabarru'</i> dipisahkan dari dana perusahaan. Tidak terdapat istilah "dana hangus" karena dana merupakan milik peserta.	Tidak ada pemisahan dana antara milik peserta dan perusahaan, sehingga potensi "dana hangus" dapat terjadi.
Investasi Dana	Investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak mengandung unsur <i>riba</i> , <i>gharar</i> , maupun objek investasi yang haram.	Investasi dilakukan selama sesuai dengan ketentuan hukum positif, tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haramnya instrumen investasi.
Sumber Pembiayaan Klaim	Klaim dibayarkan melalui dana <i>tabarru'</i> . Seluruh peserta menanggung bersama jika ada peserta yang mengalami musibah.	Klaim dibayarkan dari dana perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap tertanggung.
Keuntungan	Keuntungan diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi. Keuntungan ini dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai prinsip bagi hasil.	Seluruh keuntungan dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi menjadi milik perusahaan.
Unsur Gharar, Maysir, dan Riba	Tidak mengandung unsur <i>gharar</i> (ketidakpastian), <i>maysir</i> (<i>judi</i>), dan <i>riba</i> (bunga).	Mengandung unsur <i>gharar</i>

Sumber: (Sipa, 2023).

Asuransi Syariah mengutamakan prinsip saling menanggung risiko (*sharing of risk*) dan pemisahan dana yang jelas antara dana *tabarru* dan dana perusahaan, serta memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, bebas

dari unsur *riba*, *gharar*, dan *masyir*. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dan peserta berdasarkan prinsip bagi hasil. Asuransi Konvensional lebih berfokus pada transfer risiko dari tertanggung ke penanggung, di mana seluruh dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan. Investasi dilakukan tanpa batasan terhadap halal atau haramnya objek investasi. Keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi hak perusahaan, dan terdapat unsur-unsur seperti *gharar*, *masyir*, dan *riba* dalam praktiknya.

2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti dan judul peneliti (Tahun)	Perbedaan	Persamaan
1.	Analisis perbandingan kinerja perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional studi perusahaan indonesia (Hilmi <i>et al.</i> , 2020)	Perbedaan utama terletak pada tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif murni, sementara penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	Kedua penelitian samasama berfokus pada sektor industri asuransi, baik dalam konteks perbandingan antara asuransi syariah dan konvensional maupun dalam konteks akuntansi dan pengelolaan investasi
2.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah Di Indonesia Dengan Metode Early Warning System (Ews) (Lamies, 2021).	Perbedaan terdapat pada tujuan dan metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif murni, sedangkan penelitian ini mengombinasikan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	Kedua penelitian memiliki kesamaan fokus pada industri asuransi, khususnya dalam membandingkan aspek keuangan antara asuransi syariah dan konvensional serta pengelolaan investasi.
3.	Determinan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Indonesia (Djaddang 2023).	Penelitian saat ini meniti pada analisis perlakuan akuntansi terhadap dana investasi dan hasilnya, dengan studi kasus pada PT Asuransi Asei Indonesia. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih	Keduanya membahas sektor asuransi umum syariah di Indonesia dengan penekanan pada aspek keuangan. Masing-masing membahas pengelolaan dana dalam perusahaan asuransi dan memiliki relevansi dalam konteks

		<p>memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang memengaruhi <i>surplus</i> atau <i>defisit underwriting</i> dan dana <i>tabarru'</i>. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berbeda, yaitu deskriptif-komparatif untuk penelitian sekarang dan analisis faktor untuk penelitian terdahulu.</p>	<p>akuntansi dan keuangan syariah.</p>
4.	<p>Kepatuhan Syariah Dan Kinerja Keuangan: Analisis Perbandingan Dari Dana Investasi Syariah Dan Konvensional (Cisi Kuniemi, 2024).</p>	<p>Penelitian saat ini fokus pada akuntansi dana investasi dalam perusahaan asuransi umum syariah dan konvensional serta perlakuan atas hasil investasinya. Sebaliknya, penelitian terdahulu menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi secara umum.</p>	<p>Kedua penelitian mengkaji dana investasi syariah dan konvensional serta melakukan perbandingan di antara keduanya. Keduanya juga mengulas pengaruh pengelolaan investasi terhadap kinerja keuangan dalam konteks industri asuransi.</p>
5.	<p>Keunggulan Asuransi Umum Syariah Dibandingkan Asuransi Konvensional (Panisa Husnul Khatima, 2025)</p>	<p>Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian sekarang bersifat teknis dan aplikatif, menganalisis perlakuan akuntansi dan pengelolaan dana investasi di perusahaan asuransi, dengan objek khusus yaitu PT</p>	<p>Penelitian sekarang dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam hal membahas asuransi umum syariah dan konvensional serta menggunakan pendekatan komparatif antara kedua sistem. Keduanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai</p>

		<p>Asuransi Asei Indonesia. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih bersifat konseptual dan normatif, menyoroti keunggulan prinsip asuransi syariah dibandingkan konvensional secara umum, tanpa fokus pada praktik akuntansi atau studi kasus tertentu.</p>	<p>perbedaan karakteristik dan prinsip kerja antara asuransi syariah dan konvensional, serta relevan dalam konteks perkembangan industri asuransi di Indonesia. Selain itu, keduanya juga berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik dan pengambilan keputusan di sektor asuransi.</p>
--	--	--	---

Sumber: Hasil Olah Data (2024).

2.3. Kerangka Berfikir


Penelitian Tinjauan akuntansi terhadap manajemen dana investasi pada asuransi kerugian berbasis syariah dan konvensional di PT Asuransi Asei Indonesia penting dilakukan karena adanya perbedaan prinsip akuntansi, tuntutan kepatuhan terhadap regulasi PSAK dan OJK, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain itu, hasil investasi sangat memengaruhi kinerja perusahaan, dan minimnya penelitian sejenis menjadikan topik ini relevan baik secara akademis maupun praktis.

Fenomena yang mendorong dilakukannya penelitian ini berkaitan dengan praktik Strategi pengelolaan investasi oleh PT Asuransi Asei Indonesia, yang menjalankan dua model layanan asuransi, yakni konvensional dan syariah. Kedua model tersebut memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam pengelolaan serta pelaporan dana investasi. Asuransi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan menekankan pada sistem bagi hasil, sementara asuransi konvensional cenderung memiliki keleluasaan dalam memilih instrumen

investasi. Perbedaan dasar ini memberikan implikasi terhadap perlakuan akuntansi, terutama dalam hal pencatatan, pengukuran, dan pelaporan hasil investasinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian yang dapat dilakukan meliputi masih minimnya penelitian yang membandingkan perlakuan akuntansi dana investasi antara asuransi umum syariah dan konvensional dalam satu perusahaan, terutama dalam hal perbedaan pencatatan hasil investasi serta kepatuhan terhadap regulasi syariah dan PSAK. Di samping itu, penelitian yang mengkaji PT Asuransi Asei Indonesia sebagai perusahaan yang mengelola kedua sistem tersebut secara bersamaan juga masih jarang, sehingga mengisi kekosongan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan perlakuan akuntansi dan kinerja investasi antara kedua jenis asuransi tersebut.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada perbandingan perlakuan dalam satu perusahaan, yaitu PT Asuransi Asei Indonesia. Penelitian ini juga menilai kepatuhan terhadap regulasi sesuai prinsip-prinsip Islam PSAK, dengan mengkaji pengelolaan hasil dari investasi dari kedua sistem tersebut. Pencatatan dan pelaporan dana investasi pada perusahaan asuransi umum syariah dan konvensional



Gambar 3.2 Kerangka Berfikir

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

PT. Asuransi Asei Indonesia mengelola dana investasi asuransi syariah dengan menggunakan akad mudharabah, di mana peserta bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan perusahaan sebagai pengelola (mudharib). Dana peserta dipisahkan dari dana perusahaan dan diinvestasikan dalam instrumen syariah seperti sukuk, deposito syariah, dan reksadana syariah, di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Pencatatan dilakukan berdasarkan PSAK 108 dan PSAK 110, dengan pemisahan dana secara jelas dan pencatatan transparan.

Dalam asuransi konvensional, PT. Asuransi Asei Indonesia menerapkan strategi investasi konservatif dan hati-hati, dengan penempatan dana pada instrumen berisiko rendah seperti deposito, obligasi, dan surat utang negara, untuk menjaga likuiditas dan kestabilan perusahaan. Pencatatan dana mengikuti standar PSAK 28, PSAK 71, dan PSAK 73, dengan pemisahan dana premi dan dana investasi, serta pencatatan yang terintegrasi dan transparan. Tidak terdapat pembagian hasil investasi kepada pemegang polis; seluruh hasil investasi menjadi pendapatan perusahaan yang digunakan untuk operasional, pembayaran klaim, dan pengembangan usaha.

Penelitian ini menemukan bahwa PT. Asuransi Asei Indonesia telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku secara konsisten dan tepat.

Untuk produk syariah, seluruh aktivitas pencatatan dan pelaporan telah sesuai dengan PSAK Syariah 108 dan 110, termasuk pemisahan dana, pengakuan ujah, serta pembagian hasil sesuai akad. Untuk produk konvensional, perusahaan menerapkan PSAK 28, 71, dan 73, dengan pencatatan investasi yang akurat, transparan, dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan dan pelaporan investasi pada kedua sistem telah sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia, mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, kepatuhan regulasi, dan transparansi keuangan.

5.2. Saran

1. PT Asuransi Asei Indonesia disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana investasi syariah dengan memperluas diversifikasi ke instrumen investasi syariah yang aman dan menguntungkan. Selain itu, edukasi kepada peserta terkait mekanisme akad, nisbah, dan manfaat hasil investasi perlu ditingkatkan guna memperkuat pemahaman dan kepercayaan terhadap asuransi berbasis syariah. Perusahaan juga sebaiknya memperkuat pelaporan berkala kepada peserta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
2. Untuk asuransi konvensional, perusahaan disarankan agar lebih proaktif dalam memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan strategi investasinya agar tetap kompetitif namun tetap prudent. Selain itu, peningkatan sistem pencatatan yang berbasis teknologi informasi perlu terus dilakukan agar efisiensi dan keakuratan laporan keuangan dapat ditingkatkan. Dalam jangka panjang, perusahaan juga dapat

mempertimbangkan model pengembangan produk investasi yang lebih menarik bagi nasabah, meskipun tanpa sistem bagi hasil.

3. PT Asuransi Asei Indonesia disarankan untuk secara berkala melakukan evaluasi dan audit internal terhadap penerapan PSAK yang berlaku, baik untuk produk syariah maupun konvensional, guna memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Selain itu, pelatihan rutin bagi staf akuntansi dan keuangan terkait perubahan atau pembaruan PSAK juga penting dilakukan. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan penerapan laporan keberlanjutan (sustainability report) untuk meningkatkan transparansi serta mencerminkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahan (2021). Bandung: Cordoba
- Amina Fitri Siregar, R. S. (2022). Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Asuransi Syariah pada Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Arifa Pratami, I. I. W. (2021). Asuransi Umum Syariah: Proteksi Kekayaan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v1i2.3576>
- Cisi Kuniami. (2024). *Kepatuhan Syariah Dan Kinerja Keuangan : Analisis Perbandingan Dari*. 2(2), 255–262.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah Di Indonesia Dengan Metode Early Warning System (Ews) Dan Risk Based Capital (Rbc). 3(2), 91–102.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28: Akuntansi Kontrak Asuransi*. Jakarta: IAI.
- Lamies, F. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah dengan Metode RBC dan EWS. *Jurnal Bunga Rampai MES Foundation*, 104–131.
- Panisa Husnul Khatima. (2025). *Keunggulan Asuransi Umum Syariah Dibandingkan Asuransi Konvensional*. 14(1), 1–14.
- Patriani, N. G. (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuannya Terhadap Hasil Investasi Yang Diperoleh (Studi Kasus Pt Asuransi Jiwa Xyz)*.
- Pokhrel, S. (2024). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan) 1 Komariah. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 2615–2622.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit
- Shoumi, I. N. H., Kurniawan, A. R., & Roziqin, M. K. (2022). Faktor Masyarakat Lebih Memilih Asuransi Konvensional Daripada Asuransi Syari'Ah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16–34. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.87>
- Sipa. (2023). Analisis Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 96–106. <https://doi.org/10.61994/econis.v1i2.187>
- Siregar, A. N., Endang, E., Nababan, F. D., Sianturi, P. T., Ramli, R., & Tobing, S. (2023). Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3384–3395.

Wangi, D. M., & Darwanto, D. (2020). Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.5822>